

Penyuluhan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Mahasiswa Pekerja dan Pengusaha di Universitas Pelita Bangsa

Arum Tarina¹, Muhammad Luthfi Radian², Tri Mulyani Kartini³, Ety Zuliawati Zed⁴

^{1,2}Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa

^{3,4}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa

arum.tarina@pelitabangsa.ac.id*; luthfiradian@pelitabangsa.ac.id;

trimulyani_kartini@pelitabangsa.ac.id; ettyzuliawatized@pelitabangsa.ac.id (11 pt)

Diterima: 20 Oktober 2022

Direvisi: 25 Oktober 2022

Dipublikasikan: 30 Oktober 2022

Abstrak

Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa mayoritas adalah pekerja bahkan ada yang berwirausaha, ternyata keadaan mahasiswa yang berprofesi sebagai pekerja dan berwirausaha di Universitas Pelita Bangsa kebanyakan tidak mengetahui tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Secara umum permasalahan dan kendala utama bagi mahasiswa pekerja dan pengusaha adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya Peraturan Perusahaan dan Kerja Bersama, karena hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan antara pekerja dan pengusaha yang nantinya akan menimbulkan perselisihan hubungan industrial antar pekerja dan pengusaha yang sebenarnya keduanya telah diatur dengan undang-undang untuk melindungi baik hak-hak yang harus dipenuhi oleh pekerja maupun pengusaha. Sehingga diperlukan suatu kegiatan yang sesuai dengan kondisi mahasiswa dan wirausaha yang bekerja di Universitas Pelita Bangsa untuk meminimalisir permasalahan ketenagakerjaan tersebut. Untuk itu beberapa dosen dari Universitas Pelita Bangsa tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat di Universitas Pelita Bangsa dengan cara pembinaan mahasiswa pekerja dan pengusaha untuk mengetahui pentingnya Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Langkah yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan, pelatihan penyusunan, dan review Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; keterampilan mahasiswa yang memiliki usaha dengan tenaga kerja lebih dari 10 orang dalam menyusun peraturan perusahaan guna menjamin kepastian hukum atas hak-hak yang diperoleh baik dari pekerja maupun pemberi kerja; Mahasiswa yang juga berwirausaha dapat mengetahui aspek hukum yang harus disesuaikan dengan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Dalam pelaksanaan pengabdian ini kami menghasilkan luaran berupa *review* 2 (dua) Peraturan Perusahaan dan konsultasi 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama.

Kata Kunci: Penyuluhan, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama

Abstract

The majority of Pelita Bangsa University students are workers and some are even entrepreneurs, it turns out that the situation of students who are workers and entrepreneurs at Pelita Bangsa University mostly do not know about Company Regulations and Collective Labor Agreements. In general, the main problem and obstacle for student workers and employers is the lack of understanding of the importance of the Company Regulations and Collective Labor, because from this it will create a gap between workers and employers which will later lead to industrial disputes between workers and employers which in fact both have regulated by law to protect both the rights that must be fulfilled by workers and employers. So, we need an activity that is in accordance with the conditions of working students and entrepreneurs at Pelita Bangsa University to minimize these employment problems. For this reason, several lecturers from Pelita Bangsa University are interested in doing community service at Pelita Bangsa University by coaching student workers and entrepreneurs to know the importance of Company Regulations and Collective Labor Agreements. The steps taken are to provide counseling, training to draft, and reviewing the Company Regulations and Collective Labor Agreements. Pre-test and post-test used to measure students understanding of company regulations and collective work agreements; skills of students who have businesses with more than 10 workers in drafting

company regulations in order to ensure legal certainty of the rights obtained from both workers and employers; Students who are also entrepreneurs can find out the legal aspects that must be adjusted to the company regulations and/or the collective work agreement. In the implementation of this service we produce outputs in the form of reviewing 2 (two) Company Regulations and consulting 1 (one) Collective Labor Agreement.


Keywords: *Counseling, Company Regulations, Collective Labor Agreements.*

PENDAHULUAN

Universitas Pelita Bangsa adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Desa Cibatu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan dikelilingi oleh kawasan industri seperti Jababeka, GIIC, Delta Silicon, Lippo dan kawasan industri lainnya. Provinsi Jawa Barat selama tiga tahun berturut-turut, menempati ranking satu investasi di Indonesia, baik untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Kimia dan Warsito, 2022). Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa mayoritas terdiri dari seorang pekerja bahkan ada pula yang merupakan seorang pengusaha. Dimana pada kesehariannya di tempat bekerja dan tempat usaha tersebut terkadang terjadi kesenjangan antara pekerja dan pengusaha yang menginginkan penjamin mengenai kepastian hukum akan hak dan kewajiban mereka yang tidak jarang dari kesenjangan tersebut akan berakhir pada perselisihan hubungan industrial.


Lebih lanjut, (Anggusti, 2019) bahwa untuk mencapai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) organ-organ Perseroan Terbatas, yaitu RUPS, Komisaris, dan Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus selalu mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, dan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku. Selain itu dalam rangka menerapkan dan mengimplementasikan salah satu prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), maka perusahaan harus menerapkan prinsip transparency. Dimana perusahaan harus menyediakan informasi umum dan diantaranya mengenai Peraturan Perusahaan (“PP”) atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”).

PkM ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa Universitas Pelita Bangsa yang juga merupakan pekerja atau pengusaha. Dimana berdasarkan hasil survei pendahuluan yang sudah kami lakukan melalui kuisioner menunjukkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang PP atau PKB. Berdsarkan hasil survei terhadap 154 responden yang merupakan mahasiswa prodi hukum dan manajemen Berdsarkan hasil survei terhadap 154 responden yang merupakan mahasiswa prodi hukum dan manajemen di Universita Pelita Bangsa diperoleh data sebagai berikut:di Universita Pelita Bangsa diperoleh data sebagai berikut:



Gambar 1. Menggambarkan pemahaman/pengertian responden tentang PP bahwa lebih dari 50% belum atau ragu-ragu paham tentang PP

Saya belum paham/mengerti tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
152 jawaban



Gambar 2. Menggambarkan pemahaman/pengertian responden tentang PKB. Bahwa lebih dari 50% belum/ragu-ragu paham tentang PKB

Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa yang merupakan pekerja karyawan swasta di Universitas Pelita Bangsa cukup tinggi. Mayoritas responden menyatakan memerlukan sosialisasi terkait PP dan PKB. Hal tersebut bisa terjadi karena pengetahuan yang sangat terbatas. Terlebih lagi sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang terakhir diubah oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang mana telah banyak mengamandemen dan menghapus ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam UU No. 13 Tahun 2003, serta adanya peraturan pemerintah baru diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang tentu mengakibatkan PP dan PKB yang akan di perbaharui atau yang baru akan dibuat tentu menjadi berbeda pengaturannya dengan PP dan PKB yang sudah ada sebelum adanya peraturan-peraturan baru tersebut.

Sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan hubungan industrial, maka diperlukan pengetahuan dan keahlian bagi pihak pekerja maupun pihak pengusaha terkait PP dan/atau PKB. Hal tersebut diharapkan sudah ada sejak tahapan pembuatan PP, dan lebih utama lagi pada pembuatan PKB, diantaranya kemampuan untuk bernegosiasi, pemahaman terhadap peraturan di bidang ketenagakerjaan, prosedur dan tata cara penyusunan PP dan/atau PKB. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardison Asri bahwa penyusunan terhadap dokumen PKB ini khususnya merupakan media untuk membangun kesepahaman antar kedua belah pihak terkait dengan kedudukan hukum, khususnya hukum perjanjian yang mengikat keduanya (Asri, 2016).

Bahwa peran serta pekerja dalam pembangunan nasional sangat besar, namun memiliki berbagai macam risiko, tanggung jawab dan tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu para pekerja tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Istijab bahwa banyak pekerja yang juga masih belum mengetahui dan paham akan adanya kewajiban perusahaan untuk membuat PP atau PKB apabila perusahaan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak semua pekerja memiliki salinan PP atau PKB (Istijab, 2022).


Selain itu dalam hal terjadi suatu perselisihan, baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, ataupun perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan maka pekerja juga harus mengetahui bagaimana pengaturannya di dalam PP atau PKB dari masing-masing perusahaan dimana mereka bekerja (Wijayanti, 2016).

Pelaksanaan penyuluhan, pelatihan penyusunan, dan reviu PP dan PKB ini pada dasarnya akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari. Namun, berdasarkan pengalaman pengabdian yang

dilakukan oleh Ahmad Hunaeni Zulkarnaen dalam pembuatan PP perlu secara berkesinambungan dilakukan bimbingan teknis supaya terwujud peraturan perusahaan yang memberikan perlindungan bagi pekerja (Zulkarnaen, 2017). Lebih lanjut berdasarkan pengalaman pengabdian yang dilakukan oleh Verlina dan Hari Sutra Disemadi pada pendampingan penyusunan PP, maka diperlukan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan proses penyusunan PP (Disemadi, 2022).

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut “PkM”) berupa kegiatan penyuluhan hukum terkait aspek Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama dilakukan pada hari Minggu, 15 Januari 2023 berlokasi di Aula Gedung A Universitas Pelita Bangsa, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyuluhan hukum mengangkat tema mengenai Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Kegiatan PkM ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:



Gambar 3. Pelaksanaan dan Metode PkM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM ini ditujukan kepada mahasiswa/i yang sekaligus adalah pekerja dan/atau pengusaha. Dimana mereka saat ini dan kedepannya akan banyak bersentuhan langsung dengan aspek hukum dan manajerial terkait dengan ketenagakerjaan khususnya terkait dengan Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama. Kegiatan penyuluhan tersebut dihadiri kurang lebih 38 orang yang terdiri dari 20 orang mahasiswa/i sekaligus pekerja; 1 orang mahasiswa/i sekaligus pengusaha; 12 orang yang murni hanya mahasiswa/I; dan 5 orang dari pihak umum.

Pelaksanaan Acara Penyuluhan Hukum terdiri dari lima sesi dengan penjelasan sebagai berikut : Sesi pertama, dengan pembicara, Arum Tarina, S.H., LL.M, menyampaikan materi berupa pre-test untuk mengetahui pengetahuan dasar dari mahasiswa/i mengenai Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama sekaligus menjadi ajang ice breaking agar suasana menjadi cair dan bersemangat untuk mempelajari aspek hukum dan manajerial Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;

Sesi Kedua, dengan pembicara, yaitu Muhammad Luthfi Radian, S.H., M.H., menyampaikan materi “Peraturan Perusahaan”; Sesi Ketiga, diisi oleh Etty Zuliawati Zed, S.E., M.M. menyampaikan materi tentang “Perjanjian Kerja Bersama”; Sesi Keempat, diisi oleh Arum Tarina, S.H., LL.M. dan Tri Mulyani Kartini, S.E., M.M. yang memberikan jasa konsultasi dan reviu atas PP dan/atau PKB terdapat 3 Perusahaan yang melakukan konsultasi dan meminta untuk di review, yaitu sebagai berikut: i). PT Andalus Multi Alam yang bergerak dibidang outsourcing melakukan konsultasi mengenai prosedur dan materi yang harus ada di dalam Peraturan Perusahaan; ii) PT Larax Indonesia yang merupakan perusahaan konsultan lingkungan yang meminta untuk dapat direviu Peraturan

Perusahaannya karena akan segera memperpanjang Peraturan Perusahaannya. Adapun ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, serta peraturan-peraturan terkait dengan BPJS Tenaga Kerja; dan iii) Pekerja dari PT Sakura Java yang bergerak di bidang otomotif, melakukan konsultasi mengenai rencana down grade beberapa pasal Perjanjian Kerja Bersama yang rencananya akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada di perundang-undangan tentang cipta kerja;

Sesi Kelima diisi oleh Arum Tarina dan Tri Mulyani Kartini adalah sesi tanya jawab pertanyaan mahasiswa tentang PP dan PKB, diantaranya yaitu dari: Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa, yaitu UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 mengalami penurunan dari UU No. 13 tahun 2003. Dalam hal ini seperti kita ketahui bahwa UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 banyak perubahan pasal yaitu di Peraturan Pemerintah No. 34, 35, 36 dan 37, namun kita harus menyikapinya dengan positif karena dalam UU Cipta kerja ini mengatur adanya kompensasi PKWT yang sebelumnya tidak ada dan hal ini memberikan perlindungan hukum bagi karyawan kontrak, sedangkan untuk perubahan lainnya selagi masih normatif hal tersebut tetap patut kita syukuri karena pasca pandemic Covid 19 kondisi saat ini banyak perusahaan bangkrut dan mengalami PHK besar-besaran, sehingga saat ini yang penting perusahaan tetap bertahan serta karyawan tetap di bayar haknya.

Mahasiswa Prodi Hukum, PKB hanya menyalin dari UU, hak normatif seperti tunjangan dll sangat sulit untuk negosiasi. Apakah dari manajemen perusahaan, ada tips and trik, esensi dari PKB dan PP harus harmonis. Terkait hal ini trik dan tipsnya yang dapat diberikan adalah dalam perundingan harus mengutamakan musyawarah dan mufakat serta kesepakatan Bersama dalam hal ini harus win win solution, sehingga antara pekerja yang diwakili oleh pihak serikat pekerja dan perusahaan melakukan kesepakatan Bersama.

Mahasiswa Prodi Manajemen, mengenai TNI/POLRI yang bisa bekerja di perusahaan swasta, apakah itu boleh? Terkait hal ini sebetulnya tidak boleh aparat PNS merangkap bekerja di perusahaan swasta, namun biasanya perusahaan bekerjasama dengan outsourcing security dan outsourcing tersebut jajaran komarisnya dari pihak aparat dan mereka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.

Mahasiswa Prodi Teknik Industri menanyakan terkait putus kontrak selama kontrak berlangsung, banyak perjanjian tidak tertulis, pajak belum dibayar dll. Apakah pekerja dapat mengajukan mediasi dan menang/perusahaan kebal hukum? Dalam hal ini tidak ada perusahaan yang kebal hukum, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan maka pekerja dapat melaporkan Tindakan pelanggaran tersebut ke dinas tenaga kerja terkait di bagian perselisihan hubungan industrial. Usahkan segala perselisihan hubungan industrial di selesaikan secara musyawarah mufakat jika tidak menemukan titik temu maka pekerja dapat melakukan mediasi ke disnaker setempat.

Sesi Keenam Arum Tarina, S.H., LLM, menyampaikan materi berupa post-test untuk mengetahui pengetahuan dari mahasiswa/i mengenai PP dan PKB setelah disampaikan pemaparan materi, dengan hasil Mahasiswa yang sebelumnya belum memahami dan mengerti tentang PP dan PKB setelah mendapatkan mendapat penjelasan melalui materi, diskusi tanya jawab dan konsultasi menjadi memahami tentang PP dan PKB serta perbedaannya.

Tabel 1. Pengetahuan Peserta Pada Saat Pre-Test dan Post-Test

No.	Pertanyaan	Paham		Belum Paham	
		Pre-Test	Post-Test	Pre-Test	Post-Test
1.	Pemahaman tentang Peraturan Perusahaan?	7 dari 10	20 dari 22	3 dari 10	2 dari 22
2.	Pemahaman tentang Perjanjian Kerja Bersama?	12 dari 14	18 dari 20	2 dari 14	2 dari 20
3.	Definisi Perjanjian Kerja	9 dari 14	15 dari 21	5 dari 14	7 dari 21
4.	Perusahaan yang wajib memiliki Peraturan Perusahaan	10 dari 14	21 dari 22	4 dari 14	1 dari 22
5.	Pihak yang membuat Perjanjian Kerja	10 dari 15	19 dari 24	5 dari 15	5 dari 24
6.	Perbedaan antara Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	7 dari 15	22 dari 24	8 dari 15	2 dari 24

Dari data Tabel 1. Diatas dapat ditunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman terkait PP dan PKB setelah diberikan penyuluhan terkait dengan PP dan PKB.



Gambar 4. Dokumentasi Tim Pengabdi (Dosen UPB) melakukan tanya jawab dengan peserta



Gambar 5. Dokumentasi Tim Pengabdi (Dosen UPB) bersama peserta penyuluhan

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PkM yang telah dilakukan serta pembahasan yang berupa penyampaian materi tentang PP dan PKB serta, pre-test dan post-test reviu PP dan PKB dan tanya jawab di kegiatan Penyuluhan Hukum PP dan PKB pada Mahasiswa Pekerja dan Pengusaha di Universitas Pelita Bangsa, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i di Universitas Pelita Bangsa yang sebelumnya belum memahami Peraturan Perusahaan dan PKB setelah penyampaian materi tentang PP dan PKB jadi mengerti dan memahami tentang PP dan PKB serta perbedaannya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pre-test dan post-test.
2. Mahasiswa/i di Universitas Pelita Bangsa dapat mendapatkan tips dan trik, pengalaman serta pengamalan ilmu hukum dan manajerial secara tidak langsung mengenai Perjanjian Peraturan dan Perjanjian Kerja Berasama di tempat bekerjanya masing-masing
3. Mahasiswa/i di Universitas Pelita Bangsa dapat berkonsultasi dan mereviu Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di tempat mereka bekerja.

4. Mahasiswa/i di Universitas Pelita Bangsa mendapatkan pengetahuan dengan tanya jawab tentang peraturan perusahaan dan perjanjian kerja Bersama.

Saran yang dapat diberikan agar kegiatan penyuluhan Hukum PP dan PKB pada mahasiswa pekerja dan pengusaha di Universitas Pelita Bangsa dapat berlanjut dan sering dilakukan agar para mahasiswa memahami dan mengerti tentang PP dan PKB, sehingga mereka mengerti tentang hak dan kewajibannya ketika bekerja atau menjadi seorang pengusaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Pelita Bangsa, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Kaprodi Manajemen, Kaprodi Hukum, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Universitas Pelita Bangsa yang telah memotivasi kami untuk selalu melakukan PkM sebagai salah satu tri dharma perguruan tinggi serta sebagai pihak yang memberikan dana untuk pelaksanaan PkM ini. Serta jajaran manajemen, staff Universitas Pelita Bangsa yang mendukung dalam kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- I. Kimia, I. Warsito, D. S. Kecamatan, and B. K. Bekasi, "Pemkab Bekasi Berkomitmen Jaga Kondusifitas Kawasan Industri," pp. 22–24, 2022.
- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Republik Indonesia, 2003.
- M. Anggusti, *Pengelolaan Perusahaan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, no. 1. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- A. Asri, "Kedudukan dan Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 7, no. 1, pp. 111–121, 2016.
- P. R. Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Tambah. Lembaran Negara Republik Indones. Nomor 6573*, no. 052692, pp. 1–1187, 2020.
- Republik Indonesia, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021, pp. 1–37.
- Istijab, "Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama di Perusahaan (Sebuah Studi Pasal 5 Permennaker RI Nomor 28 Tahun 2014)," *YURIJAYA, J. Ilm. Fak. Huk.*, no. April, pp. 112–137, 2022.
- A. Wijayanti, *Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan*, 1st ed. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.
- A. H. Zulkarnaen, "Penyuluhan Tentang Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan Di Pt. Pelangi Warna Kreasi Bandung," *J. Empower.*, vol. 1, no. 1, p. 37, 2017, doi: 10.35194/je.v1i1.19.
- H. S. Disemadi, "Pendampingan Penyusunan Peraturan Perusahaan Berdasarkan UU Ketenagakerjaan," vol. 4, pp. 1499–1506, 2022.